



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi;
Tempat lahir : Indramayu;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 12 Agustus 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Srengseng Blok Kliwon Rt.006/Rw.002 Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Yan Farhanuddin, S.H., Penasihat Hukum pada LBH Perisai Kebenaran Purwokerto yang beralamat di Jl. Mascilik No. 34 Kranji Purwokerto Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Maret 2024 Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tgl;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang terkait;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menyatakan Terdakwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membawa dan menguasai Senjata Api*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) ke 1 Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan Kedua penuntut umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk Senjata Api Jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9 mm. berikut 1 (satu) butir amunisi Cal 9 mm;
 - 1 (satu) buah mata kunci "T";
 - 1 (satu) buah kunci "L";
 - 1 (satu) buah kunci magnet;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno 7 warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa akan mengajukan secara tertulis agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum, atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan telah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tegal oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor : PDM-05/TGL/Eku.2/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 yaitu sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muhtadi bersama-sama dengan saksi Alvin Maluvi alias Nanang Bin Kaeron (alm) (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam November tahun 2023, atau masih dalam tahun 2023, bertempat di jalan Sangir II Depan Kos Sejahtera I Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "mencoba melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau se- bagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di- kehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Jl. Sangir II Depan Kos Sejahtera I Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal, pada saat saksi Novan Heri Purnomo sedang melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Resmob Sat Reskrim Polres saat itu saya bersama tim sedang melaksanakan patroli antisipasi terjadinya kejahatan khususnya pencurian sepeda motor yang sedang marak terjadi di Wilayah Kota Tegal, pada saat sedang melaksanakan patroli kami berpapasan dengan 4 (empat) orang dengan mengendarai sepeda motor saling berboncengan, berdasarkan pengamatan kami bahwa orang-orang tersebut mempunyai ciri-ciri pelaku pencurian sepeda motor yang sempat terekam CCTV di beberapa TKP pencurian sepeda motor, sehingga kami memutuskan untuk berbalik arah mengejar ke 4 (empat) orang tersebut dan setelah sampai di Depan Kos Sejahtera I kami melihat 4 (empat) orang dengan mengendarai sepeda motor tersebut berhenti dan 2 (dua) orang diantaranya sudah turun dari sepeda motor dan memasuki halaman parkir Kos Sejahtera I selanjutnya kami berusaha mendekati orang tersebut namun kedatangan kami diketahui sehingga ke-4 (empat) orang tersebut mencoba melarikan diri dengan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor akan tetapi kami mencoba menggagalkan upaya melarikan diri orang-orang tersebut dengan menabrakan mobil yang kami kendarai terhadap salah satu sepeda motor yang dinaiki oleh 2 (dua) orang pelaku tersebut selanjutnya setelah kami tabrak sepeda motor tersebut terjatuh dan salah satu pelaku mencoba melarikan diri dengan berlari yang selanjutnya salah satu anggota tim yang bernama Aiptu Jawawi turun dari mobil dan berusaha mengejar pelaku tersebut, dalam pengejaran 1 (satu) orang pelaku tersebut mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN dari balik bajunya yang diarahkan kepada Aiptu Jawawi dan saat itu Aiptu Jawawi berusaha menghindar namun senjata api yang ditembakkan oleh pelaku tidak berhasil meledak sehingga Aiptu Jawawi berhasil melumpuhkan pelaku sehingga pelaku dapat diamankan sedangkan saksi bertugas mengamankan salah satu pelaku yang terjatuh dari sepeda motor dan dari pelaku ditemukan 1 (satu) bilah pisau sangkur yang diselipkan dalam celananya, selanjutnya dari hasil interogasi dilapangan diperoleh identitas kedua pelaku antara lain bernama Sdr Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muhtadi dan saksi Alvin Maluvi alias Nanang Bin Kaeron (alm), kemudian atas adanya kejadian tersebut kami membawa kedua pelaku beserta barang buktinya ke Sat Reskrim Polres Tegal Kota guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muhtadi berangkat dari Indramayu bersama saksi Alvin Maluvi alias Nanang Bin Kaeron (alm), Sdr. Reza DPO, dan Sdr. Edi Alias Ed DPO dengan menggunakan sepeda motor saling berboncengan, sekira pukul 02.30 WIB kami berempat sampai di Kota Tegal kemudian kami berempat dengan berboncengan sepeda motor melintasi jalanan Kota Tegal dengan maksud untuk mencari target sepeda motor yang hendak kami ambil, selanjutnya setelah sampai di Depan Kos Sejahtera I Jl. Sangir II Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal Sdr. Edi Alias Ed DPO melihat ada target sepeda motor yang akan kami ambil sehingga Terdakwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muhtadi dan Sdr. Edi Alias Ed DPO turun dari sepeda motor dan saksi Alvin Maluvi alias Nanang Bin Kaeron (alm) menunggu disepeda motor bersama Sdr. Reza DPO lalu Terdakwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muhtadi dan Sdr. Edi Alias ED DPO masuk ke halaman parkir namun perbuatan Terdakwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muhtadi tersebut diketahui atau dipergoki oleh petugas kepolisian yang sedang melaksanakan patroli, karena merasa takut akhirnya kami melarikan diri dan pada saat itu Terdakwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muhtadi melarikan diri dengan berboncengan dengan saksi Alvin Maluvi alias Nanang Bin Kaeron (alm)

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun akhirnya kami dapat diamankan dan ditangkap oleh petugas kepolisian dan diserahkan ke Sat Reskrim Polres Tegal Kota guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi dan saksi Alvin Maluvi alias Nanang Bin Kaeron (alm) Sdr. Reza DPO, dan Sdr. Edi Alias Ed DPO telah mempersiapkan untuk mengambil sepeda motor dikota tegal dengan membawa peralatan yakni berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9, 1 (satu) bilah pisau sangkur dengan gagang putih, 1 (satu) buah mata kunci "T", 1 (satu) buah kunci "L", 1 (satu) buah kunci magnet;
- Bahwa saksi Daryanti Binti Tarsono melihat rekaman CCTV yang ada di Kos Sejahtera I mengetahui kelompok pencuri spesialis sepeda motor tersebut datang dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan, yang kemudian setelah sampai didaerah yang mereka tuju atau kehendaki maka mereka akan mencari sasaran sepeda motor yang dapat dicuri yaitu pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Jl. Sangir II Depan Kos Sejahtera I Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal, pada saat saksi sedang berada di rumah saksi mendengar ribut-ribut yang kemudian saksi keluar rumah dan mengetahui ada pihak kepolisian dari Sat Reskrim Polres Tegal Kota sedang mengamankan 2 (dua) pelaku kejahatan, yang belakangan saksi ketahui bahwa kedua pelaku diamankan atau ditangkap karena hendak melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Alin Maluvi bukan merupakan penghuni kos atau teman penghuni kos yang lain;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Alin Maluvi tidak memiliki ijin atau meminta ijin untuk masuk ke dalam kosan kepada pemilik kos, penjaga kos, penghuni kos dan bukan teman penghuni kos lain;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam November tahun 2023, atau masih dalam tahun 2023, bertempat di jalan Sangir II Depan Kos Sejahtera I Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan atau telah melakukan "yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muhtadi berangkat dari Indramayu bersama saksi Alvin Maluvi alias Nanang Bin Kaeron (alm), Sdr. Reza DPO, dan Sdr. Edi Alias Ed DPO dengan menggunakan sepeda motor saling berboncengan, sekira pukul 02.30 WIB kami berempat sampai di Kota Tegal kemudian kami berempat dengan berboncengan sepeda motor melintasi jalanan Kota Tegal dengan maksud untuk mencari target sepeda motor yang hendak kami ambil, selanjutnya setelah sampai di Depan Kos Sejahtera I Jl. Sangir II Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal Sdr. Edi Alias Ed DPO melihat ada target sepeda motor yang akan kami ambil sehingga Terdakwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muhtadi dan Sdr. EDI Alias ED DPO turun dari sepeda motor dan saksi Alvin Maluvi alias Nanang Bin Kaeron (alm) menunggu disepeda motor bersama Sdr. Reza DPO lalu Terdakwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muhtadi dan Sdr. Edi Alias Ed DPO masuk ke halaman parkir namun perbuatan Terdakwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muhtadi tersebut diketahui atau dipergoki oleh petugas kepolisian yang sedang melaksanakan patroli, karena merasa takut akhirnya kami melarikan diri dan pada saat itu Terdakwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muhtadi melarikan diri dengan berboncengan dengan saksi Alvin Maluvi alias Nanang Bin Kaeron (alm) namun akhirnya kami dapat diamankan dan ditangkap oleh petugas kepolisian dan diserahkan ke Sat Reskrim Polres Tegal Kota guna proses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muhtadi dan saksi Alvin Maluvi alias Nanang Bin Kaeron (alm) Sdr. Reza DPO, dan Sdr. Edi Alias Ed DPO telah mempersiapkan untuk mengambil sepeda motor dikota tegal dengan membawa peralatan yakni berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9, 1 (satu) bilah pisau sangkur dengan gagang putih, 1 (satu) buah mata kunci "T", 1 (satu) buah kunci "L", 1 (satu) buah kunci magnet;
- Bahwa saksi Daryanti bin Tarsono melihat rekaman CCTV yang ada di Kos Sejahtera I mengetahui kelompok pencuri spesialis sepeda motor tersebut datang dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan, yang kemudian setelah sampai didaerah yang mereka tuju atau kehendaki maka mereka akan mencari sasaran sepeda motor yang dapat dicuri yaitu pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Jl. Sangir II Depan Kos Sejahtera I Kel.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal, pada saat saksi sedang berada dirumah saksi mendengar ribut-ribut yang kemudian saksi keluar rumah dan mengetahui ada pihak kepolisian dari Sat Reskrim Polres Tegal Kota sedang mengamankan 2 (dua) pelaku kejahatan, yang belakangan saksi ketahui bahwa kedua pelaku diamankan atau ditangkap karena hendak melakukan pencurian sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Alvin Maluvi bukan merupakan penghuni kos atau teman penghuni kos yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menguasai dan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9;
- Bahwa terdakwa merupakan warga sipil serta tidak ada hubungan pekerjaan untuk membawa menguasai dan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB : 162/BSF/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Toto Tri Kusuma R, S.Si., Happyn Riyono.,ST. MT., Sinta Andromeda., S.T. telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk Senjata Api Jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9 mm , diberi nomor barang bukti 381/BSF/2024;
 - 1 (satu) butir amunisi Cal 9 mm , diberi nomor barang bukti 382/BSF/2024;

Kesimpulan :

- Setelah diperiksa barang bukti tersebut diatas adalah senjata api buatan pabrik jenis pistol kaliber 9mm;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) ke 1 Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi, dimana masing-masing saksi tersebut setelah bersumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi M. Jawawi Bin H. Kodir yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa kapasitas saksi dalam perkara dugaan tindak pidana atas nama Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm) ini adalah sebagai saksi tangkap dan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah anggota Tim Resmob Sat Reskrim Polres Tegal Kota;

- Bahwa saat itu saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Tim Resmob Sat Reskrim Polres Tegal Kota yang lainnya, salah satunya yaitu Novan Heri Purnomo Bin Sidi;
- Bahwa hingga saksi mengamankan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut karena Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm) dan satu orang temannya diduga menguasai dan menggunakan senjata api dan atau senjata tajam tanpa izin dan atau melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa satu orang teman dari Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm) yang berhasil ditangkap tersebut bernama Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muhtadi;
- Bawa Saksi bersama anggota tim menangkap Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm) dan Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muhtadi pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di Jl. Sangir II Depan Kos Sejahtera I Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muhtadi dan Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm) diduga melakukan tindak pidana tersebut dengan cara kedua pelaku memasuki halaman parkir Kos Sejahtera I yang beralamat di Jl. Sangir II Kel. Mintaragen Kec. Tegal Barat Kota Tegal untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan membawa alat berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN dan 1 (satu) bilah pisau sangkur. Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muhtadi adalah eksekutor atau pemetik yang bertugas mengambil atau mencuri sepeda motor yang ada di halaman parkir sedangkan Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm) adalah joki atau pengemudi sepeda motor yang saat itu *standby* di atas sepeda motor manakala aksi mereka diketahui oleh korban atau orang lain, maka Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm) akan tancap gas sepeda motor untuk melarikan diri, yang mana saat itu Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muhtadi diketahui membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN dan Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm) diketahui membawa 1 (satu) bilah pisau sangkur;
- Bahwa pada saat saksi mendapati atau memergoki, Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muhtadi sedang memasuki halaman parkir Kos Sejahtera I Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal untuk melakukan pencurian sepeda motor sehingga saksi mencoba menggagalkan aksi pelaku, karena merasa takut akhirnya pelaku mencoba melarikan diri dengan menaiki sepeda motor yang saat itu masih *standby* dengan mesin menyala yang mana sepeda motor saat itu dikemudikan oleh Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm), melihat

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut kemudian saksi dan tim berusaha menggagalkan upaya melarikan diri pelaku dengan cara menabrak sepeda motor yang digunakan oleh pelaku dengan menggunakan mobil yang kami kendarai, sehingga membuat sepeda motor pelaku terjatuh dan saat itu kedua pelaku bangun dan mencoba melarikan diri dengan cara berlari sehingga saksi kejar dan akhirnya berhasil mengamankan kedua pelaku;

- Bahwa pada saat itu ada 1 (satu) kelompok terdiri dari 4 (empat) orang antara lain Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi (tertangkap), Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm) (tertangkap), Edi alias Ed (masih dalam pencarian), dan Reza (masih dalam pencarian). Kelompok pencuri spesialis sepeda motor tersebut datang dari daerah Jawa Barat dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan, yang kemudian setelah sampai di daerah yang mereka tuju atau kehendaki maka mereka akan mencari sasaran sepeda motor yang dapat dicuri dan setelah berhasil mencuri maka sepeda motor hasil curian tersebut akan langsung dibawa pulang ke daerah Jawa Barat untuk dijual;
- Bahwa alat yang dibawa oleh para pelaku antara lain 1 (satu) buah mata kunci "T", 1 (satu) buah kunci "L", 1 (satu) buah kunci magnet, 1 (satu) bilah pisau sangkur dengan gagang putih, dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9;
- Bahwa hingga saksi bersama anggota tim yang lain berhasil menangkap Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi dan Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm) saat itu berawal pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di Jl. Sangir II Depan Kos Sejahtera I Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal, pada saat saksi sedang melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Resmob Sat Reskrim Polres saat itu saksi bersama tim sedang melaksanakan patroli antisipasi terjadinya kejahatan khususnya pencurian sepeda motor yang sedang marak terjadi di wilayah Kota Tegal, pada saat sedang melaksanakan patroli kami berpapasan dengan 4 (empat) orang dengan mengendarai sepeda motor saling berboncengan. Berdasarkan pengamatan kami bahwa orang-orang tersebut mempunyai ciri-ciri pelaku pencurian sepeda motor yang sempat terekam CCTV di beberapa TKP pencurian sepeda motor, sehingga kami memutuskan untuk berbalik arah mengejar ke-4 (empat) orang tersebut. Setelah sampai di depan Kos Sejahtera I kami melihat 4 (empat) orang dengan mengendarai sepeda motor tersebut berhenti dan 2 (dua) orang diantaranya sudah turun dari sepeda motor dan memasuki halaman parkir Kos Sejahtera I. Selanjutnya kami berusaha mendekati orang tersebut, namun kedatangan kami diketahui

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ke-4 (empat) orang tersebut mencoba melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor, akan tetapi kami mencoba menggagalkan upaya melarikan diri orang-orang tersebut dengan menabrakan mobil yang kami kendari terhadap salah satu sepeda motor yang dinaiki oleh 2 (dua) orang pelaku tersebut. Selanjutnya setelah kami tabrak, sepeda motor tersebut terjatuh dan salah satu pelaku mencoba melarikan diri dengan berlari yang selanjutnya saksi turun dari mobil dan berusaha mengejar pelaku tersebut. Dalam pengejaran, 1 (satu) orang pelaku tersebut mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN dari balik bajunya yang diarahkan kepada saksi dan saat itu saksi berusaha menghindari, namun senjata api yang ditembakkan oleh pelaku tidak berhasil meledak sehingga saksi berhasil melumpuhkan pelaku dan pelaku dapat diamankan. Dari pelaku yang satunya ditemukan 1 (satu) bilah pisau sangkur yang diselipkan dalam celananya. Selanjutnya dari hasil interogasi di lapangan diperoleh identitas kedua pelaku antara lain bernama Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi dan Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm). Kemudian atas adanya kejadian tersebut kami membawa kedua pelaku beserta barang buktinya ke Sat Reskrim Polres Tegal Kota guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi dan Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai dan menggunakan senjata api dan atau senjata tajam;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan di persidangan ini, keterangan saksi telah cukup;
- Bahwa selanjutnya, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti dan saksi mengenali barang bukti tersebut. Semua barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang saksi amankan terkait dengan dugaan tindak pidana menguasai dan menggunakan senjata api dan atau senjata tajam tanpa izin dan atau melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan atas nama Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi dan Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm);
- Bahwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi dan Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm) belum pernah dihukum atau tersangkut perkara lain;
- Bahwa pada saat saksi bersama anggota tim yang lainnya melakukan penangkapan, Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi dan Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm) sempat melakukan perlawanan dengan mencoba melarikan diri mengendarai sepeda motor, akan tetapi kami mencoba menggagalkan upaya melarikan diri orang-orang tersebut dengan menabrakan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil yang kami kendarai terhadap salah satu sepeda motor yang dinaiki oleh 2 (dua) orang pelaku tersebut. Selanjutnya setelah kami tabrak, sepeda motor tersebut terjatuh dan salah satu pelaku mencoba melarikan diri dengan berlari yang selanjutnya saksi turun dari mobil dan berusaha mengejar pelaku tersebut. Dalam pengejaran, 1 (satu) orang pelaku tersebut mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN dari balik bajunya yang diarahkan kepada saksi dan saat itu saksi berusaha menghindar, namun senjata api yang ditembakkan oleh pelaku tidak berhasil meledak sehingga saksi berhasil melumpuhkan pelaku dan pelaku dapat diamankan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Novan Heri Purnomo Bin Sidi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara dugaan tindak pidana atas nama Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm) ini adalah sebagai saksi tangkap dan saksi adalah anggota Tim Resmob Sat Reskrim Polres Tegal Kota;
- Bahwa saat itu saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota Tim Resmob Sat Reskrim Polres Tegal Kota yang lainnya, salah satunya yaitu M. Jawawi Bin H. Kodir;
- Bahwa hingga saksi mengamankan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut karena Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm) dan satu orang temannya diduga menguasai dan menggunakan senjata api dan atau senjata tajam tanpa izin dan atau melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa satu orang teman dari Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm) yang berhasil ditangkap tersebut bernama Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi;
- Bahwa Saksi bersama anggota tim menangkap Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm) dan Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di Jl. Sangir II Depan Kos Sejahtera I Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi dan Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm) diduga melakukan tindak pidana tersebut dengan cara kedua pelaku memasuki halaman parkir Kos Sejahtera I yang beralamat di Jl. Sangir II Kel. Mintaragen Kec. Tegal Barat Kota Tegal untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan membawa alat berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN dan 1 (satu) bilah pisau sangkur. Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah eksekutor atau pemetik yang bertugas mengambil atau mencuri sepeda motor yang ada di halaman parkir sedangkan Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm) adalah joki atau pengemudi sepeda motor yang saat itu *standby* di atas sepeda motor manakala aksi mereka diketahui oleh korban atau orang lain, maka Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm) akan tancap gas sepeda motor untuk melarikan diri, yang mana saat itu Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muhtadi diketahui membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN dan Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm) diketahui membawa 1 (satu) bilah pisau sangkur;

- Bahwa pada saat saksi mendapati atau memergoki, Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muhtadi sedang memasuki halaman parkir Kos Sejahtera I Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal untuk melakukan pencurian sepeda motor sehingga saksi mencoba menggagalkan aksi pelaku, karena merasa takut akhirnya pelaku mencoba melarikan diri dengan menaiki sepeda motor yang saat itu masih *standby* dengan mesin menyala yang mana sepeda motor saat itu dikemudikan oleh Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm), melihat kejadian tersebut kemudian saksi dan tim berusaha menggagalkan upaya melarikan diri pelaku dengan cara menabrak sepeda motor yang digunakan oleh pelaku dengan menggunakan mobil yang kami kendarai, sehingga membuat sepeda motor pelaku terjatuh dan saat itu kedua pelaku bangun dan mencoba melarikan diri dengan cara berlari sehingga saksi kejar dan akhirnya berhasil mengamankan kedua pelaku;
- Bahwa pada saat itu ada 1 (satu) kelompok terdiri dari 4 (empat) orang antara lain Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muhtadi (tertangkap), Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm) (tertangkap), Edi alias Ed (masih dalam pencarian), dan Reza (masih dalam pencarian). Kelompok pencuri spesialis sepeda motor tersebut datang dari daerah Jawa Barat dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan, yang kemudian setelah sampai di daerah yang mereka tuju atau kehendaki maka mereka akan mencari sasaran sepeda motor yang dapat dicuri dan setelah berhasil mencuri maka sepeda motor hasil curian tersebut akan langsung dibawa pulang ke daerah Jawa Barat untuk dijual;
- Bahwa alat yang dibawa oleh para pelaku antara lain 1 (satu) buah mata kunci "T", 1 (satu) buah kunci "L", 1 (satu) buah kunci magnet, 1 (satu) bilah pisau sangkur dengan gagang putih, dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9;
- Bahwa hingga saksi bersama anggota tim yang lain berhasil menangkap Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muhtadi dan Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm)

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu berawal pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di Jl. Sangir II Depan Kos Sejahtera I Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal, pada saat saksi sedang melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Resmob Sat Reskrim Polres saat itu saksi bersama tim sedang melaksanakan patroli antisipasi terjadinya kejahatan khususnya pencurian sepeda motor yang sedang marak terjadi di wilayah Kota Tegal, pada saat sedang melaksanakan patroli kami berpapasan dengan 4 (empat) orang dengan mengendarai sepeda motor saling berboncengan. Berdasarkan pengamatan kami bahwa orang-orang tersebut mempunyai ciri-ciri pelaku pencurian sepeda motor yang sempat terekam CCTV di beberapa TKP pencurian sepeda motor, sehingga kami memutuskan untuk berbalik arah mengejar ke-4 (empat) orang tersebut. Setelah sampai di depan Kos Sejahtera I kami melihat 4 (empat) orang dengan mengendarai sepeda motor tersebut berhenti dan 2 (dua) orang diantaranya sudah turun dari sepeda motor dan memasuki halaman parkir Kos Sejahtera I. Selanjutnya kami berusaha mendekati orang tersebut, namun kedatangan kami diketahui sehingga ke-4 (empat) orang tersebut mencoba melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor, akan tetapi kami mencoba menggagalkan upaya melarikan diri orang-orang tersebut dengan menabrakan mobil yang kami kendarai terhadap salah satu sepeda motor yang dinaiki oleh 2 (dua) orang pelaku tersebut. Selanjutnya setelah kami tabrak, sepeda motor tersebut terjatuh dan salah satu pelaku mencoba melarikan diri dengan berlari yang selanjutnya saksi turun dari mobil dan berusaha mengejar pelaku tersebut. Dalam pengejaran, 1 (satu) orang pelaku tersebut mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN dari balik bajunya yang diarahkan kepada saksi dan saat itu saksi berusaha menghindar, namun senjata api yang ditembakkan oleh pelaku tidak berhasil meledak sehingga saksi berhasil melumpuhkan pelaku dan pelaku dapat diamankan. Dari pelaku yang satunya ditemukan 1 (satu) bilah pisau sangkur yang diselipkan dalam celananya. Selanjutnya dari hasil interogasi di lapangan diperoleh identitas kedua pelaku antara lain bernama Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi dan Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm). Kemudian atas adanya kejadian tersebut kami membawa kedua pelaku beserta barang buktinya ke Sat Reskrim Polres Tegal Kota guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi dan Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai dan menggunakan senjata api dan atau senjata tajam;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan di persidangan ini, keterangan saksi telah cukup;
- Bahwa selanjutnya, Penuntut Umum menunjukkan semua barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang saksi amankan terkait dengan dugaan tindak pidana menguasai dan menggunakan senjata api dan atau senjata tajam tanpa izin dan atau melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan atas nama Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi dan Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm);
- Bahwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi dan Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm) belum pernah dihukum atau tersangkut perkara lain;
- Bahwa pada saat saksi bersama anggota tim yang lainnya melakukan penangkapan, Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi dan Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm) sempat melakukan perlawanan dengan mencoba melarikan diri mengendarai sepeda motor, akan tetapi kami mencoba menggagalkan upaya melarikan diri orang-orang tersebut dengan menabrakan mobil yang kami kendarai terhadap salah satu sepeda motor yang dinaiki oleh 2 (dua) orang pelaku tersebut. Selanjutnya setelah kami tabrak, sepeda motor tersebut terjatuh dan salah satu pelaku mencoba melarikan diri dengan berlari yang selanjutnya saya turun dari mobil dan berusaha mengejar pelaku tersebut. Dalam pengejaran, 1 (satu) orang pelaku tersebut mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN dari balik bajunya yang diarahkan kepada saksi dan saat itu saksi berusaha menghindar, namun senjata api yang ditembakkan oleh pelaku tidak berhasil meledak sehingga saksi berhasil melumpuhkan pelaku dan pelaku dapat diamankan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Alvin Maluvi alias Nanang Bin Kaeron (alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diduga melakukan perbuatan menguasai dan menggunakan senjata api dan atau senjata tajam tanpa izin dan atau melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut lakukan pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di Jl. Sangir II Depan Kos Sejahtera I Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa saat itu saksi dan teman-temannya hendak melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Scoopy warna biru putih;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama Agus Hakim Hakiki Bin

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Muhtadi, Lahir di Indramayu tanggal 12 Agustus 1996, Jenis Kelamin Laki-laki, Islam, Wiraswasta, Alamat Desa Srengseng Blok Kliwon Rt. 006 / Rw. 003 Kec. Krangkeng Kab. Indramayu;

- Bahwa saat itu saksi tidak berhasil melakukan pencurian sepeda motor dikarenakan dipergoki oleh petugas Kepolisian yang sedang melakukan patroli sehingga kami melarikan diri, namun berhasil diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa alat yang di pergunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor antara lain 1 (satu) buah mata kunci "T", 1 (satu) buah kunci "L", 1 (satu) buah kunci magnet, 1 (satu) bilah pisau sangkur dengan gagang putih, dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9;
- Bahwa alat berupa 1 (satu) bilah pisau sangkur dengan gagang putih dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9 tersebut saksi pergunakan sebagai senjata ketika saksi merasa terancam saat melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi melintasi area pemukiman penduduk dengan menggunakan 1 (satu) unit Spm Merk Honda Type Beat Street No.Pol : G-2453-AEG, yang mana saat itu saksi berboncengan dengan Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muhtadi;
- Bahwa saksi bersama Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muhtadi sudah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai dan menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau sangkur dengan gagang putih dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menguasai dan menggunakan senjata tajam dan senjata api tanpa izin adalah untuk menakut-nakuti calon korban saksi ketika ketahuan atau kepergok pada saat saksi sedang melakukan perbuatan pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut hingga akhirnya berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian berawalanya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, saksi berangkat dari Indramayu bersama Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muhtadi, Reza, dan Edi alias Edi dengan menggunakan sepeda motor saling berboncengan. Pada pukul 02.30 WIB kami berempat sampai di daerah Tegal. Kemudian kami berempat dengan berboncengan sepeda motor melintasi jalanan Kota Tegal dengan maksud untuk mencari target sepeda motor yang hendak kami curi.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah sampai di Depan Kos Sejahtera I Jl. Sangir II Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal, Edi alias Ed melihat ada target sepeda motor yang dapat kami curi sehingga Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi dan Edi alias Ed turun dari sepeda motor, sedangkan saksi dan Reza menunggu diatas sepeda motor. Selanjutnya Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi dan Edi alias Ed masuk ke halaman parkir, namun perbuatan kami tersebut diketahui atau dipergoki oleh petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan patroli. Karena kami merasa takut akhirnya kami melarikan diri dan saat itu saksi melarikan diri dengan berboncengan dengan Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi, namun akhirnya kami dapat diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian dan diserahkan ke Sat Reskrim Polres Tegal Kota guna proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan pencurian tersebut adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut yang rencananya nanti sepeda motor tersebut akan dijual;
- Bahwa saat itu ikut untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) kelompok yang terdiri atas 4 (empat) orang yang masing-masing berboncengan sepeda motor. Selain bersama Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi, saat itu saksi juga bersama dengan Edi alias Ed yang beralamat Desa Srengseng Wetan Kec. Krangkeng Kab. Indramayu dan Reza yang beralamat di Desa Srengseng Blok Ketiwon Kec. Krangkeng Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut. Semua barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang diamankan pihak Kepolisian terkait dugaan tindak pidana yang saksi lakukan bersama teman-teman saksi tersebut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Type Beat Street No.Pol : G-2453-AEG, yang telah dipergunakan sebagai sarana dalam hal saksi hendak melakukan perbuatan pencurian sepeda motor yang saksi lakukan di Jl. Sangir II Depan Kos Sejahtera I Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal bersama Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau sangkur dengan gagang putih yang saksi kuasai dan penggunaan tersebut untuk menakut-nakuti calon korban ketika saksi melakukan pencurian sepeda motor pada saat saksi ketahuan atau kepergok calon korban;
- Bahwa 1 (satu) buah mata kunci "T", 1 (satu) buah kunci "L", 1 (satu) buah kunci magnet yang telah saksi bawa dan penggunaan tersebut untuk melakukan percobaan pencurian sepeda motor;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 yang kuasai dan pergunakan tersebut untuk menakut-nakuti calon korban ketika melakukan pencurian sepeda motor pada saat saksi ketahuan atau kepergok calon korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9 tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau sangkur dengan gagang putih tersebut merupakan milik saksi sendiri yang sebelumnya saksi peroleh dengan cara membelinya di penjual alat-alat pertanian;
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi telah melakukan tindak pidana pencurian di Kota Tegal sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir yang kelima saksi dan Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan satu orang ahli bernama Happyn Riyono, S.T., M.T. Bin (Alm) Trisno dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan sehari-hari ahli adalah sebagai pemeriksa bidang Balistik dan Metalurgi Forensik dalam hal pemeriksaan (Barang Bukti maupun Olah TKP) berupa Balistik (senjata api, peluru, anak peluru, selongsong peluru), Bahan Peledak (petasan, ledakan bom dan lainnya) serta Metalurgi (nomor seri kendaraan, dan bahan logam lainnya);
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9 berserta 1 (satu) peluru yang terkait dengan perkara ini;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan secara forensik terkait barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9 berserta 1 (satu) peluru yaitu hari Senin tanggal 22 Januari 2024 di Kantor Bidlabfor Polda Jateng;
- Bahwa dasar pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9 berserta 1 (satu) peluru adalah Surat dari Kapolres Tegal Kota Nomor : R/35/I/Res.1.24./2024, tanggal 18 Januari 2024 tentang Permohonan Pemeriksaan spesifikasi teknis senjata api dan Surat Perintah dari Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor: Sprin/53/I/HUK.6.6./2024, tanggal 22 Januari 2024;
- Bahwa maksud dan tujuan ahli melakukan pemeriksaan secara forensik adalah

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menentukan jenis senjata dan peluru bukti tersebut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal 9 mm berikut 1 (satu) butir amunisi Cal m9mm ahli mengenali barang bukti tersebut. 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9 beserta 1 (satu) peluru merupakan barang bukti yang telah dilakukan pemeriksaan secara forensik oleh ahli;
- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan secara forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9 berserta 1 (satu) peluru antara lain: barang bukti dengan No. Bukti : BB-381/2024/BSF berupa 1 (satu) pucuk senjata larang pendek beserta magasin merupakan senjata api buatan pabrik, jenis pistol, caliber 9 mm, system mekanik dari senjata api tersebut dapat bekerja dengan baik dan dapat menembakkan peluru tajam caliber 9 mm dan barang bukti dengan No. Bukti : BB-382/2024/BSF berupa 1 (satu) butir peluru adalah merupakan peluru tajam caliber 9 mm dalam keadaan kets (gagal meledak);
- Bahwa terdapat nomor seri pada 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9 tersebut yaitu 70.14455;
- Bahwa dari nomor seri yang terdapat pada 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9 tersebut, ahli tidak dapat mengetahui siapa pemilik yang terdaftar atas 1 (satu) pucuk senjata api tersebut karena bukan merupakan kewenangan ahli;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan perbuatan menguasai dan menggunakan senjata api dan atau senjata tajam tanpa izin dan atau melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut lakukan pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di Jl. Sangir II Depan Kos Sejahtera I Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa saat itu Terdakwa hendak melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Scoopy warna biru putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm), Lahir di Indramayu tanggal 29 Oktober 2002, Jenis Kelamin Laki-laki, Islam, Wiraswasta, Alamat Desa Srengseng Blok Bakung Rt. 003 / Rw.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 Kec. Krangkeng Kab. Indramayu;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan Reza dan Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm) berboncengan dengan Edi alias Ed. Saat itu kami berempat dengan saling berboncengan sepeda motor melintasi area pemukiman penduduk selanjutnya setelah sampai di depan Kos Sejahtera I Jalan Sangir II Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal, Terdakwa dan Edi alias Ed turun dari sepeda motor sedangkan Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm) dan Reza tetap menunggu diatas sepeda motor. Saat itu memasuki halaman parkir yang pintu pagarnya dalam keadaan terbuka setengah, namun kami dipergoki oleh petugas Kepolisian yang saat itu sedang patroli sehingga kami melarikan diri, yang mana saat itu Terdakwa berboncengan dengan Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm), namun akhirnya Terdakwa dan Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm) berhasil diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak berhasil melakukan pencurian sepeda motor dikarenakan dipergoki oleh petugas Kepolisian yang sedang melakukan patroli sehingga kami melarikan diri, namun berhasil diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa alat yang Terdakwa bawa atau Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor antara lain 1 (satu) buah mata kunci "T", 1 (satu) buah kunci "L", 1 (satu) buah kunci magnet, 1 (satu) bilah pisau sangkur dengan gagang putih, dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9;
- Bahwa alat berupa 1 (satu) bilah pisau sangkur dengan gagang putih dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9 tersebut Terdakwa pergunakan sebagai senjata ketika Terdakwa merasa terancam saat melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melintasi area pemukiman penduduk dengan menggunakan 1 (satu) unit Spm Merk Honda Type Beat Street No.Pol : G-2453-AEG, yang mana saat itu Terdakwa berboncengan dengan Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm);
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa bersama Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm) sudah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai dan menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau sangkur dengan gagang putih dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan menggunakan senjata tajam

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan senjata api tanpa izin adalah untuk menakut-nakuti calon korban Terdakwa ketika ketahuan atau kepergok pada saat Terdakwa sedang melakukan perbuatan pencurian sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hingga akhirnya berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian berawalnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa berangkat dari Indramayu bersama Alvin Maluvi, Reza, dan Edi alias Ed dengan menggunakan sepeda motor saling berboncengan. Pada pukul 02.30 WIB kami berempat sampai di daerah Tegal. Kemudian kami berempat dengan berboncengan sepeda motor melintasi jalanan Kota Tegal dengan maksud untuk mencari target sepeda motor yang hendak kami curi. Selanjutnya setelah sampai di Depan Kos Sejahtera I Jl. Sangir II Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal Edi alias Ed melihat ada target sepeda motor yang dapat kami curi sehingga Terdakwa dan Edi alias Ed turun dari sepeda motor dan masuk ke halaman parkir, namun perbuatan tersebut diketahui atau dipergoki oleh petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan patroli. Karena kami merasa takut akhirnya kami melarikan diri dan saat itu Terdakwa melarikan diri dengan berboncengan dengan Alvin Maluvi, namun akhirnya kami dapat diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian dan diserahkan ke Sat Reskrim Polres Tegal Kota guna proses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut yang rencananya nanti sepeda motor tersebut akan dijual;
- Bahwa saat itu ikut untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) kelompok yang terdiri atas 4 (empat) orang yang masing-masing berboncengan sepeda motor. Selain bersama Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm), saat itu Terdakwa juga bersama dengan Edi alias Ed yang beralamat Desa Srengseng Wetan Kec. Krangkeng Kab. Indramayu dan Reza yang beralamat di Desa Srengseng Blok Ketiwon Kec. Krangkeng Kab. Indramayu;
- Bahwa saat Penuntut Umum menunjukkan barang bukti di persidangan Terdakwa mengenali barang bukti tersebut. Semua barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang diamankan pihak Kepolisian terkait dugaan tindak pidana yang Terdakwa lakukan bersama teman-temannya tersebut;
- Bahwa 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Type Beat Street No.Pol : G-2453-AEG, yang telah dipergunakan sebagai sarana dalam hal Terdakwa hendak melakukan perbuatan pencurian sepeda motor yang dilakukan di Jl. Sangir II Depan Kos Sejahtera I Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal bersama Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm);

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah pisau sangkur dengan gagang putih yang Terdakwa kuasai dan penggunaan tersebut untuk menakut-nakuti calon korban ketika Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada saat Terdakwa ketahuan atau kepergok calon korban;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah mata kunci "T", 1 (satu) buah kunci "L", 1 (satu) buah kunci magnet tersebut di penggunaan untuk melakukan percobaan pencurian sepeda motor;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9 yang kuasai dan penggunaan tersebut untuk menakut-nakuti calon korban ketika melakukan pencurian sepeda motor pada saat Terdakwa ketahuan atau kepergok calon korban;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9 merupakan milik Reza, teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Reza mendapatkan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9 tersebut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bilah pisau sangkur dengan gagang putih tersebut merupakan milik Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm);
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya telah melakukan tindak pidana pencurian di Kota Tegal sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir yang kelima Terdakwa dan Alvin Maluvi Als Nanang Bin Kaeron (Alm) berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) unit SPM merk Honda Type Beat Street warna Hitam No Pol G-2453-AEG berikut kunci kontaknya;
- b) 1 (satu) buah mata kunci T;
- c) 1 (satu) buah kunci L;
- d) 1 (satu) buah kunci magnet;
- e) 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal 9 mm berikut 1 (satu) butir amunisi Cal m9mm;
- f) 1 (satu) bilah pisau sangkur dengan gagang putih;
- g) 3 (tiga) buah botol berisikan BBM jenis pertalite;
- h) 1 (satu) buah HP merk OPPO warna kuning;
- i) 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 7 warna hitam;
- j) 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV percobaan pencurian di Kos Sejahtera 1;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan perbuatan menguasai dan menggunakan senjata api dan atau senjata tajam tanpa izin dan atau melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan tersebut lakukan pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di Jl. Sangir II Depan Kos Sejahtera I Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa saat itu Terdakwa hendak melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Scoopy warna biru putih;
- Bahwa pada saat itu saksi Alvin Maluvi berboncengan dengan Edi alias ED, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Reza. Saat itu kami berempat dengan saling berboncengan sepeda motor melintasi area pemukiman penduduk. Setelah sampai di depan Kos Sejahtera I Jalan Sangir II Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal, Terdakwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi dan Edi alias ED turun dari sepeda motor sedangkan saksi Alvin Maluvi dan Reza tetap menunggu di atas sepeda motor. Saat itu Terdakwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi memasuki halaman parkir yang pintunya pagarnya dalam keadaan terbuka setengah, namun kami dipergoki oleh petugas Kepolisian yang saat itu sedang patroli sehingga kami melarikan diri, yang mana saat itu saksi Alvin Maluvi berboncengan dengan Terdakwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi untuk melarikan diri, namun akhirnya saksi Alvin Maluvi Terdakwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi berhasil diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa alat yang Terdakwa bawa atau Terdakwa penggunaan untuk melakukan pencurian sepeda motor antara lain 1 (satu) buah mata kunci "T", 1 (satu) buah kunci "L", 1 (satu) buah kunci magnet, 1 (satu) bilah pisau sangkur dengan gagang putih, dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9;
- Bahwa alat berupa 1 (satu) bilah pisau sangkur dengan gagang putih dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9 tersebut Terdakwa penggunaan sebagai senjata ketika Terdakwa merasa terancam saat melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melintasi area pemukiman penduduk dengan menggunakan 1 (satu) unit Spm Merk Honda Type Beat Street No.Pol : G-2453-AEG, yang mana

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi Alvin Maluvi berboncengan dengan Terdakwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muhtadi;

- Bahwa saksi Alvin Maluvi bersama Terdakwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muhtadi sudah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai dan menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau sangkur dengan gagang putih dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan menggunakan senjata tajam dan senjata api tanpa izin adalah untuk menakut-nakuti calon korban Terdakwa ketika ketahuan atau kepergok pada saat Terdakwa sedang melakukan perbuatan pencurian sepeda motor;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut yang rencananya nanti sepeda motor tersebut akan dijual;
- Bahwa saat itu ikut untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) kelompok yang terdiri atas 4 (empat) orang yang masing-masing berboncengan sepeda motor. Selain Terdakwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muhtadi, saat itu saksi Alvin Maluvi juga bersama dengan Edi alias ED yang beralamat Desa Srengseng Wetan Kec. Krangkeng Kab. Indramayu dan Reza yang beralamat di Desa Srengseng Blok Ketiwon Kec. Krangkeng Kab. Indramayu;
- Bahwa 1 (satu) buah mata kunci "T", 1 (satu) buah kunci "L", 1 (satu) buah kunci magnet yang telah Terdakwa bawa dan pergunakan tersebut untuk melakukan percobaan pencurian sepeda motor;
- Bahwa sesuai keterangan ahli kesimpulan dari hasil pemeriksaan secara forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9 berserta 1 (satu) peluru antara lain: barang bukti dengan No. Bukti : BB-381/2024/BSF berupa 1 (satu) pucuk senjata larang pendek beserta magasin merupakan senjata api buatan pabrik, jenis pistol, caliber 9 mm, system mekanik dari senjata api tersebut dapat bekerja dengan baik dan dapat menembakkan peluru tajam caliber 9 mm dan barang bukti dengan No. Bukti : BB-382/2024/BSF berupa 1 (satu) butir peluru adalah merupakan peluru tajam caliber 9 mm dalam keadaan kets (gagal meledak);
- Bahwa menurut keterangan ahli terdapat nomor seri pada 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9 tersebut yaitu 70.1445;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB : 162/BSF/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Toto Tri Kusuma R, S.Si., Happyn Riyono., ST. MT., Sinta Andromeda., S.T. telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk Senjata Api Jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9 mm , diberi nomor barang bukti 381/BSF/2024;
- 1 (satu) butir amunisi Cal 9 mm, diberi nomor barang bukti 382/BSF/2024;

Kesimpulan:

- Setelah diperiksa barang bukti tersebut diatas adalah senjata api buatan pabrik jenis pistol kaliber 9mm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas serta mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan seperti tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam melanggar Kesatu pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Dan Kedua Pasal 1 ayat (1) ke 1 Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kumulatif tersebut, maka terlebih dahulu harus dipenuhi unsur-unsur pasal dimaksud dalam dakwaan Kesatu sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mencoba mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur pasal dakwaan Kesatu Penuntut Umum:

ad.1.Tentang Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada Manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya didepan hukum.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muhtadi yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya. Setelah mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad.2.Tentang Unsur “Mencoba mengambil Suatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” disini yaitu memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain dengan maksud untuk dikuasainya, sehingga dapat diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong *res nullius* atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai didalam kehidupan ekonomis seseorang atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik dari terdakwa baik sebagian dari barang tersebut ataupun seluruhnya dari barang tersebut, jadi dapat saja barang tersebut sebagian milik dari terdakwa sedangkan sebagian yang lain adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki atau memiliki” disini yaitu perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara *de facto* atau dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” disini yaitu perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut tanpa adanya suatu hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain baik sebagian dari barang tersebut ataupun seluruhnya dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dikuasai secara melawan hukum adalah pengambilan tersebut dengan sengaja untuk menguasai barang tersebut dengan cara bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan itu berawal pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa berangkat dari Indramayu bersama saksi Alvin Maluvi, Reza, dan Edi alias EDI dengan menggunakan sepeda motor saling berboncengan. Pada pukul 02.30 WIB berempat sampai di daerah Tegal. Kemudian dengan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan sepeda motor melintasi jalanan Kota Tegal dengan maksud untuk mencari target sepeda motor yang hendak dicuri. Selanjutnya setelah sampai di Depan Kos Sejahtera I Jl. Sangir II Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal, Edi alias Ed melihat ada target sepeda motor yang dapat kami curi sehingga Terdakwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi dan Edi alias Ed turun dari sepeda motor, sedangkan saksi Alvin Maluvi dan Reza menunggu diatas sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi dan Edi alias Ed masuk ke halaman parkir, namun perbuatan tersebut diketahui atau dipergoki oleh petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan patroli. Karena merasa takut akhirnya saksi Alvin Maluvi dan teman-temannya melarikan diri dan saat itu saksi Alvin Maluvi melarikan diri dengan berboncengan dengan Terdakwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi, namun akhirnya mereka dapat diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian dan diserahkan ke Sat Reskrim Polres Tegal Kota guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Scoopy warna biru putih yang akan diambil bukanlah milik Terdakwa, tidak ada ijin sebelumnya dari pemilik barang, pengambilan akan dilakukan dengan melawan hukum dan barang akan diambil saat itu dengan cara Terdakwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi memasuki halaman parkir yang pintunya pagarnya dalam keadaan terbuka setengah namun dipergoki oleh petugas Kepolisian yang saat itu sedang patroli sehingga Terdakwa dan teman-temannya melarikan diri;

Menimbang, bahwa tentang pengertian mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri harus memenuhi 3 syarat atau unsur yaitu :

1. adanya niat atau kehendak dari pelaku;
2. adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu; dan
3. pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak pelaku.

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa, niat adalah suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu dan dalam perkara ini Terdakwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi dan teman-temannya berangkat dari Indramayu bersama saksi Alvin , Reza, dan Edi alias EDI dengan menggunakan sepeda motor saling berboncengan telah mempunyai niat untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Tegal;

Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan sudah boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan, apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Jika orang belum memulai dengan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan dan dalam perkara ini Terdakwa dan teman-temannya telah menuju lokasi sebuah rumah kos yang ada sepeda motor di dalam pagarnya dan telah melakukan perbuatan pembagian tugas yang mana saksi Alivin dan Reza menunggu diatas sepeda motor selanjutnya Terdakwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi dan Edi alias Ed masuk ke halaman parkir;

Menimbang, bahwa merupakan suatu percobaan jika seseorang yang semula telah berkeinginan untuk melakukan tindak pidana dan niatnya telah terwujud dalam suatu bentuk permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh sesuatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara suka rela mengundurkan diri dari niatnya semula dan dalam perkara ini setelah Terdakwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi dan Edi alias Ed masuk ke halaman parkir untuk mengambil sepeda motor, namun perbuatan tersebut diketahui atau dipergoki oleh petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan patroli. Karena merasa takut akhirnya saksi Alvin Maluvi dan teman-temannya melarikan diri dan saat itu saksi Alvin Maluvi melarikan diri dengan berboncengan dengan Terdakwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muftadi, namun akhirnya mereka dapat diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian dan diserahkan ke Sat Reskrim Polres Tegal Kota guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kedua Pasal 1 ayat (1) ke 1 Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dengan unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur pasal dakwaan Kesatu Penuntut Umum:

ad.1.Tentang Unsur Barang Siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada Manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya didepan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa ini telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Kesatu dan telah terpenuhi maka terhadap unsur ini mengambil alih pertimbangan tentang unsur barang siapa dalam Dakwaan Kesatu, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tentang Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muhtadi dan teman-temannya telah mempersiapkan untuk mengambil sepeda motor dikota Tegal dengan membawa peralatan yakni berupa berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9 berserta 1 (satu) peluru, 1 (satu) buah mata kunci "T", 1 (satu) buah kunci "L", 1 (satu) buah kunci magnet.

Menimbang, bahwa berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9 berserta 1 (satu) peluru yang Terdakwa kuasai dan pergunakan tersebut untuk menakut-nakuti calon korban ketika Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada saat Terdakwa ketahuan atau kepergok calon korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menguasai dan menggunakan senjata api berupa berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9 berserta 1 (satu) peluru dan Terdakwa merupakan warga sipil serta tidak ada hubungan pekerjaan untuk membawa menguasai dan menggunakan senjata api berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9 berserta 1 (satu) peluru;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan ahli kesimpulan dari hasil pemeriksaan secara forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9 berserta 1 (satu) peluru antara lain: barang bukti dengan No. Bukti : BB-381/2024/BSF berupa 1 (satu) pucuk senjata larang pendek beserta magasin merupakan senjata api buatan pabrik, jenis pistol, caliber 9 mm, system mekanik dari senjata api tersebut dapat bekerja dengan baik dan dapat menembakkan peluru tajam caliber 9 mm dan barang bukti dengan No. Bukti : BB-382/2024/BSF berupa 1 (satu) butir peluru adalah merupakan peluru tajam caliber 9 mm dalam keadaan kets (gagal meledak);

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB : 162/BSF/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Toto Tri Kusuma R, S.Si., Happyn Riyono.,ST. MT., Sinta Andromeda., S.T. telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk Senjata Api Jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9 mm, diberi nomor barang bukti 381/BSF/2024;
- 1 (satu) butir amunisi Cal 9 mm , diberi nomor barang bukti 382/BSF/2024;

Kesimpulan :

- Setelah diperiksa barang bukti tersebut diatas adalah senjata api buatan pabrik jenis pistol kaliber 9mm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dibebaskan dari Dakwaan Kedua namun setelah dicermati dalam permohonan tersebut tidak diuraikan lebih lanjut tentang alasan hukum permohonan tersebut dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan di muka terhadap seluruh unsur dalam Dakwaan Kedua tersebut telah terpenuhi dan terbukti sehingga oleh karenanya terhadap permohonan tersebut akan dikesampingkan;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dalam persidangan menunjukkan sikap sopan, mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM merk Honda Type Beat Street warna Hitam No Pol G-2453-AEG berikut kunci kontaknya, 1 (satu) buah mata kunci T, 1 (satu) buah kunci L, 1 (satu) buah kunci magnet, 1 (satu) bilah pisau sangkur dengan gagang putih, 3 (tiga) buah botol berisikan BBM jenis pertalite, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna kuning, 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 7 warna hitam, 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV percobaan pencurian di Kos Sejahtera 1 maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9 berserta 1 (satu) peluru Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang mohon agar ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan dan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya, kemudian angka 7 Kaliber adalah jarak antara dua galangan pada laras senjata yang saling berhadapan;

Menimbang, bahwa kemudian di Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api tersebut pasal 12 yang berbunyi Izin pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i, harus memenuhi

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan: a. adanya surat permohonan dari Kepala Satuan Kerja kepada Asisten Kapolri bidang Logistik; b. memiliki Rekomendasi dari Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri; dan c. memiliki tenaga ahli.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa pekerjaan sehari-hari ahli adalah sebagai pemeriksa bidang Balistik dan Metalurgi Forensik dalam hal pemeriksaan (Barang Bukti maupun Olah TKP) berupa Balistik (senjata api, peluru, anak peluru, selongsong peluru), Bahan Peledak (petasan, ledakan bom dan lainnya) serta Metalurgi (nomor seri kendaraan, dan bahan logam lainnya) sehingga seharusnya ahli mengetahui jika senjata tersebut ada nomer serinya namun ahli dalam persidangan tidak menyebutkan nomor serinya padahal ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9 berserta 1 (satu) peluru yang terkait dengan perkara ini sehingga keterangan ahli merupakan keterangan yang tidak sempurna, sedangkan Majelis Hakim ketika memeriksa barang bukti tersebut bisa membaca bahwa barang bukti tersebut ada nomor serinya yaitu 70.14455;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api yang berbunyi Pasal 3 (1) Perizinan Senjata Api Organik Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Kapolri. (2) Jenis izin meliputi: a. Pemasukan; b. pembelian; c. Pengeluaran; d. Pengeluaran dan pemasukan kembali; e. penggunaan; f. Hibah; g. pengangkutan; h. penyimpanan; dan i. pemusnahan (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan keputusan Kapolri dan dalam pasal 6 yang berbunyi Pasal 6 Izin pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, harus memenuhi persyaratan: a. memiliki Rekomendasi dari Kepala Badan Intelijen Kemanan Polri; b. memiliki surat pernyataan pembebasan bea masuk atas impor barang milik Polri dari Asisten Kapolri bidang Logistik; dan c. telah diverifikasi melalui aplikasi Indonesia National Single Window oleh Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri sehingga berdasarkan peraturan tersebut seharusnya ahli mencantumkan nomor seri senjata api tersebut dan melakukan cek di Daftar Aplikasi Indonesia National Single Window untuk mencari identitas kepemilikan senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta senjata api tersebut ada nomor serinya sehingga patut diduga adalah milik negara maka tidaklah tepat jika barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta 1 (satu) peluru dirampas untuk dimusnahkan sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan sebelumnya Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan agar dibebaskan dari pembayaran biaya perkara maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Dan Kedua Pasal 1 ayat (1) ke 1 Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muhtadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan dan menguasai senjata api;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Hakim Hakiki Bin (Alm) Muhtadi tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM merk Honda Type Beat Street warna Hitam No Pol G-2453-AEG berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah mata kunci T;
 - 1 (satu) buah kunci L;
 - 1 (satu) buah kunci magnet;
 - 1 (satu) bilah pisau sangkur dengan gagang putih;
 - 3 (tiga) buah botol berisikan BBM jenis pertalite;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna kuning;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 7 warna hitam;
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV percobaan pencurian di Kos Sejahtera 1;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) pucuk Senjata Api Jenis FN Browning Hi Power Automatic Cal. 9 mm. berikut 1 (satu) butir amunisi Cal 9 mm.

Dirampas untuk negara;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh kami Merry Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Windy Ratna Sari, S.H., M.H. dan Sami Anggraeni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Ririn Riyanto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tegal serta dihadiri oleh Yogi Aranda, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tegal dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Windy Ratna Sari, S.H., M.H.

Merry Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H.

ttd

Sami Anggraeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ririn Riyanto, S.H.